



## Strategi Komunikasi LKAAM Padang Pariaman dalam implementasi Perda No. 7 tahun 2018

### *Communication Strategies of LKAAM Padang Pariaman in Implementing Regional Regulation No. 7/2018*

Jacky Alvi Yendi<sup>1</sup>, Lucky Zamzami<sup>2</sup>, Rahmi Surya Dewi<sup>3</sup>

Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas, Indonesia<sup>1,3</sup>

Prodi sosiologi, Universitas Andalas, Indonesia<sup>2</sup>

Email : [jaalviyendi@gmail.com](mailto:jaalviyendi@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini membahas strategi komunikasi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Padang Pariaman dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. LKAAM berperan penting dalam menjaga nilai-nilai adat Minangkabau di tengah dinamika modernisasi pemerintahan nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami strategi komunikasi LKAAM. Strategi komunikasi yang digunakan oleh LKAAM meliputi pendekatan partisipatif, sosialisasi intensif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan perbedaan interpretasi, strategi komunikasi yang inklusif telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Perda ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, LKAAM, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan berbasis adat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan adat dan budaya lokal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif di masa depan.

**Kata Kunci : Strategi Komunikasi; LKAAM; Perda No. 7 Tahun 2018; Nagari; Adat Minangkabau.**

#### **Abstrak**

*This study explores how the Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) in Padang Pariaman communicates its strategies to implement Regional Regulation (Perda) No. 7 of 2018 about Nagari. LKAAM plays a key role in safeguarding Minangkabau cultural values while adapting to the evolving nature of modern governance in the nagari. Using a qualitative case study approach, this research delves into the communication methods LKAAM employs, such as participatory approaches, intensive outreach programs, and leveraging information technology. The findings reveal that while LKAAM faces challenges like limited public awareness, a shortage of skilled human resources, and varying interpretations of the regulation, their inclusive communication strategies have significantly improved public understanding of the Perda. This study underscores the importance of collaboration among local governments, LKAAM, and communities to ensure the effective implementation of culturally-rooted policies. The research provides actionable recommendations for stakeholders to strengthen communication and foster greater community involvement in shaping decisions related to local customs and culture. Ultimately, the study aims to serve as a guide for developing more impactful communication strategies in the future.*

**Keyword : Communication Strategies; LKAAM; Regional Regulation No. 7 of 2018; Nagari; Minangkabau Customs.**

## I. PENDAHULUAN

Sumatera Barat dikenal sebagai salah satu daerah dengan aturan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan menjaga wilayahnya (Sani, A, 2019). Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup wilayahnya sendiri (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, 2014). Konsep ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia menerapkan konsep otonomi daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal (Humas (Humas DPRD Prov. Sumbar., 2023). Dalam implementasi otonomi daerah, komunikasi yang efektif dan pola komunikasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi wilayah.

Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan upaya penting untuk memperkuat otonomi daerah sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Perda ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan nagari, yang merupakan unit pemerintahan terkecil di Sumatera Barat, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan adat dan budaya. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Padang Pariaman memiliki peran strategis sebagai penjaga adat Minangkabau. LKAAM menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan implementasi Perda berjalan sesuai tujuan. Komunikasi merupakan aktivitas fundamental dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antar individu dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga komunitas yang lebih luas, seperti sekolah dan tempat kerja. Sebagai elemen yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia, komunikasi memungkinkan individu untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan membangun hubungan sosial yang saling menguntungkan. (Arifin, 2014)

Pemberlakuan Perda yang jelas memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur aspek administratif, tetapi juga melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal yang sangat penting bagi identitas daerah. Dalam konteks ini, penerapan Perda yang baik diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program-program daerah. Dengan regulasi yang responsif, pemerintah daerah di Sumatera Barat dapat memperkuat kinerja dan tanggung jawabnya, menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat untuk mencapai kesejahteraan bersama (Arifin, 2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat mencakup aspek administratif serta

pelestarian budaya lokal, khususnya Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Pembentukan pemerintahan Nagari dan lembaga adat berperan penting dalam konteks ini. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Pemerintahan Nagari bekerja secara sinergis untuk mengelola wilayah serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat. LKAAM bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau dan menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat adat. Sementara itu, KAN berfungsi untuk mengadaptasi kebijakan Perda di tingkat lokal. Dengan demikian, Pemerintahan Nagari dapat mengelola urusan internal dan sumber daya lokal sesuai dengan Perda, yang pada gilirannya memperkuat posisi Nagari dan KAN, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan budaya.

Namun, perjalanan Perda No. 7 Tahun 2018 menunjukkan sejumlah tantangan dalam implementasinya. Meskipun sudah berjalan selama enam tahun, Perda ini seharusnya disosialisasikan dan dilaksanakan oleh LKAAM kepada KAN, pemerintah nagari, dan lembaga adat lainnya yang berperan sebagai pelaksana. Strategi komunikasi yang tepat merupakan kunci untuk memastikan bahwa informasi mengenai peraturan ini dapat tersebar dengan baik di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif dan strategi komunikasi yang baik sangat lah penting untuk membangun pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Tanpa strategi komunikasi yang memadai, pemahaman masyarakat tentang Perda ini akan terbatas, yang dapat menghambat pelaksanaannya secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa nilai-nilai adat serta peraturan dapat berfungsi secara harmonis dan saling mendukung. melainkan juga melibatkan bagaimana informasi tersebut dipahami, diterima, dan berpengaruh terhadap pandangan serta perilaku individu (Aris, 2024).

Muhammad Nurazmi Hazra melakukan penelitian tentang Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari di nagari taram Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian tersebut menemukan kendala pada penerapan Perda No.7 Tahun 2018 secara umum yang terjadi adalah seringnya terjadi ketidaksinkronan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah kabupaten/kota. Kendala ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Hazra, 2024). Menurut Muhammad Nurazmi Hazra Perda No. 7. Tahun 2018 ini dinilai berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Nagari, yang mengacu pada hukum adat Minangkabau yang berlaku di Sumatera Barat. Namun, mekanisme pembentukan sistem pemerintahan Nagari bagi pemerintah kabupaten/kota tidak diatur dengan jelas dan rinci dalam Perda No. 7 Tahun 2018 maupun dalam peraturan-peraturan turunannya.

Berbeda dengan pedapat Sarmen Aris dalam penelitiannya yang berjudul kegagalan implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018

tentang Nagari. Menindak lanjuti Perda No. 7 dalam rangka merubah sistem pemerintahan nagari, Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Sumbar telah melakukan sosialisasi dengan didampingi Tim Ahli dari Unand. Sosialisasi dilakukan pada daerah kabupaten/kota se-sumatera barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari disosialisasikan di hadapan Camat, Ketua LKAAM, Wali Nagari, Ketua Bamus dan Ketua KAN pada beberapa daerah diantaranya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, dan kabupaten Solok. Pada daerah Dharmasraya sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan Dosen Fakultas Hukum Univeritas Andalas, Kurnia Warman dan Tokoh Masyarakat Provinsi Sumatera Barat, Zaitul Ikhlas Saad, sebagai narasumber tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati, H. Amrizal Dt Rajo Medan (Aris, 2024). Dalam penelitian Sarmen Aris menemukan Keengganan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Perda Sumbar No. 7 tentang Nagari disebabkan oleh Konflik horizontal, Tidak jelas anggaran, Reduksi kewenangan pemerintah daerah, dan Akulturasi budaya. Sehingga muncul kebingungan dan pertanyaan bagi pemerintah daerah, adat dan budaya seperti apa yang harus kita gunakan.

Padang Pariaman, daerah yang kaya akan tradisi Minangkabau. Namun, meskipun Perda ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan nagari, masih ada beberapa kendala. Tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan tenaga ahli, dan perbedaan pandangan tentang Perda menjadi penghalang utama. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk menyelesaikan isu-isu mendasar terkait pengaturan dan penerapan perda agar tujuan penataan kesatuan masyarakat hukum adat Nagari dapat tercapai secara efektif. Dialog dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah, pemerintahan Nagari, dan lembaga adat menjadi sangat krusial. Revisi terhadap pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan masalah juga merupakan langkah strategis untuk mencapai kesepakatan dan konsensus di antara semua pemangku kepentingan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, LKAAM menghadapi tantangan baru untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan pemerintahan nagari. Namun, keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada strategi komunikasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana LKAAM merancang dan melaksanakan strategi komunikasi guna mendukung implementasi Perda tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami bagaimana LKAAM Padang Pariaman menjalankan strategi

komunikasi dalam menerapkan Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Afrizal, 2019). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus LKAAM sebagai tokoh utama, didukung oleh masyarakat dan tokoh adat sebagai sumber tambahan (Yin, 2019). Peneliti juga melakukan observasi langsung di Padang Pariaman untuk melihat cara komunikasi berlangsung dan bagaimana masyarakat merespons. Selain itu, dokumen seperti bahan sosialisasi dan laporan kegiatan dianalisis untuk memperkuat temuan. Semua data diverifikasi melalui triangulasi dan dianalisis secara naratif untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam (Kriyantono, 2020).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Peran LKAAM dalam Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018

LKAAM adalah lembaga kerapatan adat Alam Minangkabau yang berperan dalam memelihara keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. KAAM dapat di kategorikan sebagai NGO/LSM karena memiliki bidang dalam non-politik dimana tujuannya tidak terlepas dari melestarikan adat dan budaya minang kabau secara utuh dan juga menerapkan kepada generasi penerus (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 2018). Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) memegang peranan penting dalam menjaga nilai-nilai adat Minangkabau tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Dengan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, LKAAM menjadi pilar utama yang memastikan pemerintahan nagari tetap berlandaskan falsafah adat Minangkabau, yaitu "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." Lembaga ini menjadi jembatan yang menghubungkan warisan tradisi adat dengan tantangan modernisasi yang dihadapi oleh pemerintahan nagari (Budianto, 2015).

Peran LKAAM didukung oleh Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LKAAM berfungsi sebagai pengawas dan pengendali pelaksanaan perda tersebut, memastikan keselarasan dengan nilai-nilai adat Minangkabau. LKAAM juga berkontribusi dalam pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai adat Minangkabau serta pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Mereka mengembangkan kearifan lokal, seperti sistem irigasi dan pertanian tradisional, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan melestarikan nilai-nilai adat. LKAAM berperan dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2018 dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat Minangkabau. Melalui mediasi dan resolusi konflik, LKAAM memastikan konflik diselesaikan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat. Pengembangan ekonomi lokal juga menjadi fokus LKAAM. Mereka mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada nilai-nilai adat Minangkabau dan pengelolaan lingkungan hidup

berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya tanpa merusak lingkungan (Budianto, 2015).

Salah satu tugas penting LKAAM adalah memberikan panduan kepada pemerintah nagari agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan adat. Selain itu, LKAAM berperan dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga adat istiadat, terutama saat menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat. Peran lainnya adalah sebagai mediator dalam penyelesaian konflik adat atau persoalan yang muncul di tingkat nagari, menggunakan pendekatan kearifan lokal untuk mencari solusi (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 2018). Namun, LKAAM juga dihadapkan pada tantangan besar antangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan tenaga ahli, dan perbedaan pandangan tentang Perda menjadi penghalang utama. Perbedaan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat yang semakin beragam membuat lembaga ini harus lebih fleksibel dan kreatif dalam menjalankan perannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif. LKAAM tidak hanya berupaya menjelaskan isi Perda ini kepada tokoh adat dan pemerintah nagari, tetapi juga melibatkan masyarakat luas melalui musyawarah dan diskusi yang terbuka. Dengan pendekatan ini, LKAAM berusaha memastikan bahwa nilai adat tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. LKAAM, sebagai penjaga adat dan pemandu arah pemerintahan nagari, menjadi kunci penting untuk membangun sinergi antara tradisi dan tuntutan zaman. Dengan perannya yang berkelanjutan, lembaga ini turut menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, menjadikan adat sebagai fondasi yang kokoh dalam menghadapi masa depan (Budianto, 2015). Peran ini terlihat dari keberhasilan LKAAM menjembatani kesenjangan antara aturan formal dan nilai adat. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan Perda.

## **2. Strategi Komunikasi yang diterapkan**

### **a. Pendekatan Partisipatif**

LKAAM, sebagai lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menjaga tradisi Minangkabau, menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif untuk mendukung pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Melalui pendekatan ini, LKAAM berusaha untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam memahami dan menerapkan kebijakan tersebut. Tujuan utamanya adalah agar setiap anggota masyarakat merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjaga adat serta memperkuat nilai-nilai lokal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kurniawan, 2020).

Pendekatan partisipatif ini LKAAM menyelenggarakan berbagai forum diskusi dan musyawarah adat yang terbuka untuk semua kalangan, mulai dari tokoh adat hingga masyarakat umum. Dalam forum-forum ini, masyarakat diberi

kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kekhawatiran, serta ide-ide mereka terkait penerapan Perda No. 7 Tahun 2018. LKAAM tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengarkan dan menyatukan berbagai pendapat demi menemukan solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Strategi ini sangat penting mengingat perubahan sosial yang cepat, yang sering kali mengancam keberlanjutan nilai-nilai adat. LKAAM memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Minangkabau, seperti pertemuan langsung, media sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan adat setempat. Dengan cara ini, LKAAM memastikan bahwa informasi terkait Perda ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, tidak hanya sebagai sebuah peraturan, tetapi sebagai upaya kolektif untuk menjaga dan melestarikan adat yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau (Kurniawan, 2020).

Strategi ini meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan. Partisipasi aktif menciptakan pemahaman kolektif tentang pentingnya Perda, meskipun tantangan seperti perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat tetap ada. Melalui diskusi terbuka, masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang membuat mereka lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perda. Ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kelestarian adat dan memastikan pemerintahan nagari berjalan adil dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Minangkabau. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi LKAAM adalah perbedaan pandangan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam, seringkali muncul perbedaan dalam cara pandang terhadap implementasi Perda. Oleh karena itu, LKAAM perlu terus memperbaiki cara komunikasi dan pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat merasa dilibatkan dan merasakan manfaat dari kebijakan ini tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Strategi komunikasi partisipatif yang diterapkan LKAAM dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan adat tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah nagari, tokoh adat, dan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan nagari yang harmonis dan berbasis pada kearifan lokal (Kurniawan, 2020).

#### b. Sosialisasi Intensif

Dalam upaya mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, LKAAM mengembangkan strategi komunikasi yang intensif untuk memastikan masyarakat dapat memahami dan menerima kebijakan ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh LKAAM tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan berpartisipasi aktif. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat keterkaitan antara nilai adat

yang mereka junjung dengan kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Salah satu cara yang diterapkan LKAAM adalah dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Mereka mengadakan pertemuan langsung seperti musyawarah adat dan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menjelaskan isi Perda. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kekhawatiran mereka, sehingga LKAAM bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai adat yang ada. Selain itu, LKAAM melibatkan tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat sebagai juru bicara. Dengan cara ini, pesan yang disampaikan lebih mudah diterima karena tokoh adat memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat lebih terbuka dan memahami betapa pentingnya kebijakan ini untuk kesejahteraan bersama (Damanik, 2016).

Di samping pertemuan tatap muka, LKAAM juga memanfaatkan media sosial dan media lokal untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih terhubung dengan teknologi. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, LKAAM menyebarkan informasi mengenai Perda dengan cara yang lebih menarik, seperti infografis, video, dan artikel yang mudah dipahami. Hasilnya, strategi komunikasi ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda No. 7 Tahun 2018. Masyarakat tidak hanya lebih paham tentang isi kebijakan, tetapi juga merasa lebih diberdayakan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Mereka kini merasa lebih terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang ada. Strategi ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isi Perda. Namun, keterbatasan dana dan akses teknologi di beberapa wilayah menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi yang merata.

### c. Koordinasi dengan Pemerintah Nagari

Dalam mengimplementasikan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam membangun jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Peran LKAAM sebagai penghubung ini tidak hanya memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai adat Minangkabau, tetapi juga berusaha agar kebijakan tersebut diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. LKAAM mengambil pendekatan yang sangat partisipatif dan dialogis dalam mengembangkan strategi komunikasi mereka. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat—termasuk tokoh adat, pemerintah nagari, dan warga—LKAAM memastikan setiap kebijakan yang diusung oleh pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga tetap selaras dengan prinsip-prinsip adat yang telah lama ada dalam tatanan sosial Minangkabau (Damanik, 2016).

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh LKAAM adalah menyelenggarakan pertemuan dan forum diskusi antara pemerintah daerah dan

masyarakat adat untuk membahas Perda No. 7 Tahun 2018. Dalam forum ini, LKAAM berperan sebagai fasilitator yang menjelaskan secara mendalam tentang peraturan tersebut serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di nagari. Selain itu, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan mengenai kebijakan yang diterapkan. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut, sehingga mereka lebih terbuka dan mendukung implementasi Perda dengan lebih antusias. LKAAM juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik formal maupun informal, untuk memperluas jangkauan informasi mengenai Perda No. 7 Tahun 2018. Penggunaan media tradisional seperti pertemuan nagari, rapat adat, dan komunikasi langsung antarwarga masih sangat relevan di masyarakat Minangkabau. Namun, LKAAM juga mengadopsi media sosial sebagai saluran tambahan yang efektif, terutama untuk menjangkau generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi. Dengan cara ini, LKAAM tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana penerapan adat dalam konteks pemerintahan nagari dapat berjalan beriringan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah (Damanik, 2016).

Namun, koordinasi yang dilakukan LKAAM tidak berhenti pada tahap sosialisasi. LKAAM juga aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Perda No. 7 Tahun 2018. Dalam proses ini, LKAAM melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah nagari dan masyarakat adat, untuk bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Apabila terdapat kendala atau masalah, LKAAM berperan sebagai mediator yang mencari solusi melalui musyawarah adat, sebuah pendekatan yang sudah menjadi tradisi dalam menyelesaikan masalah di tingkat komunitas. Strategi komunikasi yang diterapkan oleh LKAAM menunjukkan pentingnya kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Dengan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, LKAAM mampu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Lebih dari itu, LKAAM juga memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tetap menghormati dan melestarikan nilai-nilai adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun.

Penelitian ini memperkuat temuan (Hazra, 2024) tentang kendala ketidaksinkronan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam implementasi Perda. Namun, strategi komunikasi intensif yang diterapkan LKAAM lebih berhasil dibandingkan dengan studi (Aris, 2024), yang menunjukkan kegagalan sosialisasi akibat konflik horizontal.

### **3. Tantangan dalam Implementasi**

Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menghadirkan berbagai tantangan bagi LKAAM, meskipun lembaga ini memiliki peran kunci dalam menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakat adat. Beberapa tantangan yang muncul bisa menjadi penghalang dalam pelaksanaan kebijakan

yang optimal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, tantangan-tantangan tersebut mencakup beberapa hal utama berikut (Arifin, 2014) :

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Isi Perda

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi LKAAM adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai isi dan tujuan dari Perda No. 7 Tahun 2018. Banyak masyarakat belum memahami pentingnya Perda ini, terutama di daerah terpencil.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya tenaga ahli dan dana membatasi cakupan sosialisasi LKAAM kesulitan untuk mengorganisir kegiatan sosialisasi yang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat di setiap nagari.

3. Perbedaan Interpretasi antara Pemerintah Daerah dan LKAAM

Ketidaksesuaian pandangan antara pemerintah daerah dan LKAAM mengenai penerapan Perda sering memicu konflik horizontal. Beberapa kebijakan yang tercantum dalam Perda ini terkadang tidak sejalan dengan pandangan LKAAM mengenai penerapan nilai-nilai adat. Pemerintah daerah, yang lebih menekankan pada aspek administrasi dan legalitas, sering kali menghadapi ketidaksesuaian dengan prinsip adat yang dijaga oleh LKAAM.

Tantangan-tantangan ini memperlihatkan betapa sulitnya bagi LKAAM untuk menjembatani antara tradisi adat Minangkabau dan kebijakan pemerintahan modern. Untuk mengatasinya, LKAAM harus berupaya lebih keras untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang ada, dan mencari cara-cara baru dalam mengkomunikasikan peraturan ini kepada masyarakat. Walaupun demikian, LKAAM tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan pelaksanaan kebijakan yang lebih formal dan administratif, demi menciptakan sebuah pemerintahan nagari yang lebih harmonis.

4. Rekomendasi untuk strategi Komunikasi yang lebih efektif

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama implementasi Perda No. 7 Tahun 2018, LKAAM perlu mengadopsi strategi komunikasi yang lebih efektif agar peraturan ini dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil agar implementasi Perda berjalan lancar dan tercipta masyarakat yang harmonis (Damanik, 2016).

1. Libatkan Masyarakat

Salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat adalah dengan melibatkan mereka seperti dengan mengadakan diskusi

- lebih intensif di tingkat nagari untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.
2. Optimalkan Teknologi  
Mengingat keterbatasan sumber daya, LKAAM bisa memanfaatkan teknologi, terutama media sosial, untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat. Gunakan media sosial secara lebih efektif dengan konten sederhana dan menarik.
  3. Kolaborasi  
Perkuat sinergi antara LKAAM, pemerintah daerah, dan tokoh adat untuk memastikan keselarasan dalam penerapan Perda, sehingga tercipta ikatan sosial yang kokoh dalam pembangunan. Ikatan sosial ini hanya dapat terwujud apabila setiap individu memiliki kesadaran bersama yang didasarkan pada masalah dan kebutuhan yang sama (Oktaviani Hemeto et al., n.d.)
  4. Pemantauan dan Evaluasi  
Lakukan sistem evaluasi rutin untuk menilai efektivitas sosialisasi dan implementasi Perda serta menilai apa yang perlu di perbaiki dalam strategi tersebut.

## VI. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) memiliki peran penting dalam menghubungkan nilai-nilai adat Minangkabau dengan kebijakan pemerintah. Mereka menggunakan strategi komunikasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga masyarakat merasa memiliki dan mendukung Peraturan Daerah (Perda). Sosialisasi yang intensif dan pemanfaatan teknologi juga membantu menjangkau lebih banyak orang. Namun, masih ada tantangan, seperti keterbatasan dana dan tenaga, serta perbedaan pemahaman terhadap kebijakan yang dibuat. Agar pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2018 lebih efektif, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat, penggunaan teknologi secara maksimal, dan evaluasi yang terstruktur. Dengan begitu, kebijakan ini bisa lebih sejalan dengan nilai-nilai adat Minangkabau yang dihormati masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. . Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2014). Komunikasi Publik dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 45–60.
- Aris, S. (2024). Kegagalan Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. *Komunikasi Publik*, 3(2), 91–102.
- Budianto, A. (2015). Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial. Komunikasi*, 2(2), 123–135.
- Damanik, J. (2016). Komunikasi Publik dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Komunikasi*, 2(1), 45–60.

- Humas DPRD Prov. Sumbar. (2023). *Otonomi Daerah Instrumen Penting Pemacu Pemerataan Pembangunan. DPRD Prov. Sumatera Barat*. . Humas DPRD Prov. Sumbar. .
- Kriyantono, R. (2020). *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Prenadamedia Group.
- Kurniawan, D. (2020). Analisis Strategi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 67–80.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). (2018). *Panduan Implementasi perda nagari*. LKAAM .
- Oktaviani Hemeto, A., Ratnasari, D., & Saputra, A. (n.d.). HULONDALO Aktivitas Komunikasi Organisasi Dalam Mempertahankan Solidaritas Organisasi HMP-IK Universitas Ichsan Gorontalo Organizational Communication Activities in Maintaining Organizational Solidarity HMP-IK, University of Ichsan Gorontalo. In *Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi* (Vol. 2).
- Sani, A. (2019). *Otonomi Daerah di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*.
- Yin, R. k. (2019). *Studi Kasus Desain & Metode*. PT Rajagrafindo Persada.